



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Tolitoli, 30 April 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Kolondam, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya & Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor W21-U4/77/AT.02.05/VI/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, lahir di Lakea, 29 Mei 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kolondam, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena telah terikat Perkawinan sejak tanggal 11 Mei 2016, di Tolitoli, sesuai kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan Nomor 7204-KW-19052016-0001, tanggal 11 Mei 2016, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buol pada tanggal 16 Oktober 2016, umur 8 Tahun;
 - Anak Kedua, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buol pada tanggal 27 April 2018, umur 6 Tahun;
 - Anak Ketiga, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buol pada tanggal 03 Januari 2020, umur 4 Tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada berjalanya waktu pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan setiap bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar atau kotor kepada Penggugat;
4. Bahwa awal menikah tinggal di Tolitoli kurang lebih 4 bulan kemudian pindah ke buol kerumah mertua yang ada di desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, kemudian pulang ke tolitoli akhir tahun 2019, dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat suka meminum minuman Keras seperti cap tikus;
6. Bahwa Tergugat pernah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu;
7. Bahwa Tergugat pada saat anak pertama, Penggugat Mendapati Tergugat selingkuh, anak kedua pun sama sampai anak Ketiga Tergugat tetap selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
8. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat, hanya orang tua Tergugat yang menghidupi rumah tangga penggugat dan tergugat;
9. Bahwa Tergugat kalau marah dan emosi Penggugat sering dipulul oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sudah pisah atau turun dari rumah, kurang lebih 4 (empat) Tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang yang meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang kerumah orang tua;

11. Bahwa sebagai manusia biasa pasti ada batas kesabaran untuk memperbaiki keharmonisan Rumah Tangga walaupun secara kekeluargaan dan semua jalan Penggugat tempuh namun tidak ada perubahan, atas dasar tersebut maka Penggugat mencari jalan yang terbaik untuk mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tolitoli;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama:
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buol pada tanggal 16 Oktober 2016, umur 8 Tahun;
 - Anak Kedua, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buol pada tanggal 27 April 2018, umur 6 Tahun;
 - Anak Ketiga, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir di Buol pada tanggal 03 Januari 2020, umur 4 Tahun;diasuh oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 7204-KW-19052016-0001, tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tolitoli, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan Hukum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing tanggal 1 Juli 2024, 15 Juli 2024, dan 29 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Miske Sikape dan Saksi Dian Sartika;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7204087004960001 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205130308110011 tanggal 8 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-23092019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buol yang menerangkan bahwa di Buol pada tanggal 27 April 2019 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Kedua dari pasangan suami isteri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-28032022-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buol yang menerangkan bahwa di Buol pada tanggal 27 Januari 2020 telah lahir seorang anak laki-laki bernama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli



Anak Ketiga dari pasangan suami isteri Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7204-KW-19052016-0001 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa di Kabupaten Tolitoli pada tanggal 11 Mei 2016 telah dilaksanakan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Setelah bukti-bukti surat tersebut dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, keseluruhan bukti surat telah diberi materai cukup dan seluruhnya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa pihak Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Miske Sikape**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2016 di Kabupaten Tolitoli
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buol;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga. Keseluruhannya masih berusia anak-anak atau belum dewasa;
 - Bahwa setelah 3 tahun tinggal di Buol, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Tolitoli dan bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa sejak pindah ke Tolitoli, Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli



Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering meminum minum-minuman keras;

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di mana Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan biaya hidup sehari-hari dari Saksi dan suami Saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan keluarga besar Penggugat sudah sering menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan keluarga Tergugat, namun sikap Tergugat yang sangat buruk menyebabkan Penggugat tetap bersikukuh berpisah dari Tergugat;

2. Saksi **Dian Sartika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 11 Mei 2016 di Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buol;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga. Keseluruhannya masih berusia anak-anak atau belum dewasa;
- Bahwa setelah 3 tahun tinggal di Buol, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Tolitoli dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sejak pindah ke Tolitoli, Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli



Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering meminum minum-minuman keras;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di mana Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan biaya hidup sehari-hari dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan keluarga besar Penggugat sudah sering menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan keluarga Tergugat, namun sikap Tergugat yang sangat buruk menyebabkan Penggugat tetap bersikukuh berpisah dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan serta mengajukan Kesimpulan yang secara lisan yang pada pokoknya tetap memohonkan hal-hal sebagaimana dalam Surat Gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok materi perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing tanggal 1 Juli 2024, 15 Juli 2024, dan 29 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir, maka terhadap hal ini Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Gugatan Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan 7204-KW-19052016-0001 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Miske Sikape dan Saksi Dian Sartika;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam poin ke-3 petitum Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 serta berdasarkan keterangan Saksi Miske Sikape dan Saksi Dian Sartika, Penggugat (identitas sebagaimana dalam bukti P-1) dan telah menikah secara Agama Kristen di Kabupaten Tolitoli pada tanggal 19 Mei 2016, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan secara resmi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7204-KW-19052016-0001 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan bahwa di Kabupaten Tolitoli pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2016 telah dilangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat. Sehingga, dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Miske Sikape dan Saksi Dian Sartika, bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dalam rumah tangganya di Kabupaten Buol, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Tolitoli. Sejak pindah ke Tolitoli, Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering meminum minum-minuman keras. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di mana Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal bersama wanita lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2019 dan tidak kembali lagi hingga bulan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli pada bulan Juni tahun 2024 secara berturut-turut. Dengan kata lain Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut;

Menimbang bahwa alasan dari Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena Penggugat ingin tinggal dengan wanita lain, hal ini menurut Majelis Hakim bukan merupakan alasan yang sah dan dapat dibenarkan. Selain itu, hal tersebut dikehendaki secara sadar oleh Tergugat dan bukan merupakan hal-hal di luar kemampuan Tergugat. Sehingga sebab Tergugat meninggalkan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 21 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perceraian yang didasarkan pada alasan salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dapat dikabulkan oleh Pengadilan apabila gugatan tersebut diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dalam hal ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2019 dan Gugatan ini diajukan dengan Surat Gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 1 Juli 2024. Sehingga total waktu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya adalah kurang lebih selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa syarat telah lampau 2 (dua) tahun telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu terdapat pula fakta hukum bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan dan perwakilan keluarga besar Penggugat sudah sering menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan keluarga Tergugat, namun sikap Tergugat yang sangat buruk menyebabkan Penggugat tetap bersikukuh berpisah dari Tergugat;

Menimbang bahwa dikarenakan klausula dalam Pasal 21 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan 7204-KW-19052016-0001 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian, dengan ini Majelis Hakim nyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam pernikahannya, Pengugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:

- Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buol, 16 Oktober 2016, sehingga saat ini berusia 8 tahun;
- Anak Kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buol, 27 April 2018, sehingga saat ini berusia 6 tahun (*vide* bukti P-3);
- Anak Ketiga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buol, 27 Januari 2020, sehingga saat ini berusia 4 tahun (*vide* bukti P-4);

Menimbang bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih berusia masing-masing 8 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun, yang mana usia tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih termasuk kategori anak dengan kata lain belum dewasa, sehingga terkait dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhan dan pemeliharaannya Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mengutamakan kepentingan dan kebaikan bagi anak dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat ini seluruh anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan biaya hidup sehari-hari dari orang tua Penggugat. Selain itu, mereka masih berusia anak-anak sehingga memerlukan pembimbingan, pemeliharaan, kedekatan fisik serta emosional dari ibu kandungnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan ini Majelis Hakim menentukan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai berusia dewasa, sehingga petitum nomor 2 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Petitum nomor 2 di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya guna kepentingan penerbitan Akta Cerai, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga, dengan ini Petitum nomor 4 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya guna menyesuaikan dengan aturan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan 7204-KW-19052016-0001 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai berusia dewasa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, serta Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Putusan ini dibacakan sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H., dan Arga Febrian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hendra Gunawan., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya yang sah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIANI FRANSISKA, S.H.

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

ARGA FEBRIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	120.000,00
3. Panggilan	: Rp	42.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp	50.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Leges	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	292.000,00
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).			

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)